



**PENETAPAN**

Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 21 Februari 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, disebut sebagai PEMOHON;

**m e l a w a n**

TERMOHON, tanggal lahir 07 April 1991, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, disebut sebagai sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Perubahan Majelis Hakim;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 4 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Tas, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 07 Mei 2015;

Hlm 1 dari 5. Put. 177/Pdt.G/2019/PA Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki satu orang anak, tanggal lahir 10 Agustus 2015, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Seluma, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan, kemudian sejak awal bulan Oktober 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak taat dan patuh dengan Pemohon;
  - b. Termohon selingkuh;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 11 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hlm 2 dari 5. Put. 177/Pdt.G/2019/PA Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian. Setelah mendapatkan nasehat dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses penasehatan Majelis Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak sehingga Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **M E N E T A P K A N**

*Hlm 3 dari 5. Put. 177/Pdt.G/2019/PA Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Tas dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami, Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Armalina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Umi Fathonah, S.H.I.

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Armalina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Administrasi   | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Panggilan      | Rp. | 325.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. | 20.000,-  |
| 5. Redaksi        | Rp. | 10.000,-  |

Hlm 4 dari 5. Put. 177/Pdt.G/2019/PA Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5. Put. 177/Pdt.G/2019/PA Tas